



**ASLI**

**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA  
NOMOR **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH  
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),  
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI DKI JAKARTA

DIAJUKAN OLEH:

PERBAIKAN	JAWABAN TERMOHON
NOMOR	174-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
OLEH:	Jumat
TANGGAL	12 Juli 2019
JAM	10.35 WIB



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 12 JULI 2019

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **37/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.    |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.     | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.       | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.    | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.      | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.  | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.           | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.     | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.       | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.       | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.   | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.       | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.            |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

#### **A. 1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 155 - 04 - 11 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan

hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita permohonan.

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
  2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan

yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

5. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 12, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III. Menurut Pemohon, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 80.414 suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 123.537 suara. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kabupaten/kota yang terdapat di DAPIL DKI JAKARTA III karena perolehan suara untuk pengisian kursi keanggotaan DPR RI DAPIL JAKARTA III berasal dari Formulir Model DC-DPR yang berisi perolehan suara untuk Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model DB1-DPR yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota yang berasal dari setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
6. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Formulir Model DA1-DPR yang berisi perolehan suara tingkat kecamatan yang berasal dari hasil penghitungan suara pada setiap kelurahan untuk masing-masing kecamatan. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap tingkatan baik pada tingkat kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara serta berapa perolehan suara untuk setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
7. Pemohon hanya menguraikan kesalahan penghitungan suara dengan menampilkan persandingan data perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa kecamatan untuk setiap kelurahan yang dipersoalkan. Pemohon tidak menunjuk pada TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara pada beberapa kelurahan dengan menunjuk sumber data pada

C1 tanpa menyebutkan TPSnya. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena Termohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS mana terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPR. Pemohon hanya menyandingkan data hasil penjumlahan C1-DPR untuk setiap kelurahan dengan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR.

8. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menyandingkan sumber data yang tidak setara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dimana jumlah C1-DPR tidak bisa diperbandingkan dengan jumlah suara pada DAA1-DPR karena rekapitulasi setiap TPS pada tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR merupakan hasil penjumlahan perolehan suara dari setiap TPS termasuk di dalamnya terhadap hasil perolehan suara pada C1-DPR yang dilakukan koreksi karena adanya pencatatan kesalahan data penulisan seperti data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data surat suara, dan data perolehan suara.
9. Formulir Model DAA1-DPR dibuat dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh seluruh Saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon yang diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang berasal dari jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
10. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan apakah Pemohon menyatakan keberatan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang dalam rapat pleno tingkat kecamatan untuk tingkat kelurahan dan kecamatan ataupun dalam rapat pleno tingkat kota sampai dengan provinsi.
11. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
14. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 12 Permohonannya yang menuduh adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dimana menurut Pemohon perolehan suara yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara, sedangkan untuk Partai PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara.
16. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 135.628 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 80.414 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 55.214 suara. Dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak menguraikan perolehan suaranya baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun TPS. Pemohon juga tidak menguraikan adanya keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon baik pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ataupun tingkat kota.
17. Pemohon juga mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara milik Partai PAN dimana pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai PAN adalah 119.451 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 123.537 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 4.086 suara. Dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon untuk Partai PAN, apakah pada tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, ataupun tingkat kota.
18. Dalam positanya, Pemohon hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk semua Partai Politik pada masing-masing kelurahan di setiap kecamatan (sebagaimana terdapat pada angka 6 halaman 7 sampai dengan angka 6.11 halaman 10), tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk Pemohon ataupun Partai PAN, sehingga tidak bisa diketahui berapa perolehan suara

masing-masing partai untuk setiap kelurahan pada setiap kecamatan. Pemohon juga menampilkan data perolehan suara untuk setiap kecamatan pada DAPIL III DKI Jakarta sebanyak 11 kecamatan (sebagaimana terdapat pada angka 7 halaman 11), tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk Pemohon dan berapa perolehan suara untuk Partai PAN. Namun demikian, Pemohon tiba-tiba menyimpulkan perolehan suara semua Partai Politik termasuk perolehan suara Pemohon dan Partai PAN, untuk DAPIL III DKI Jakarta dari 11 kecamatan sebagaimana terdapat pada tabel angka 8 halaman 11 dimana perolehan suara Pemohon adalah 135.628 suara (dari semula 80.414, sehingga terdapat selisih 55.214), sedangkan untuk Partai PAN adalah 119.451 suara (dari semula 123.537, sehingga terdapat selisih 4.086). Dengan demikian, terdapat perbedaan selisih suara untuk Pemohon sebanyak 55.214 dan Partai PAN sebanyak 4.086 sehingga total selisihnya adalah 59.300 suara.

19. Bahwa dasar Permohonan Pemohon merujuk kepada Perbandingan Hasil Perolehan Suara setiap Partai Politik pada setiap Kelurahan untuk 11 (sebelas) Kecamatan dengan memperbandingkan perolehan suara pada C1-DPR dengan DAA1-DPR. Menurut hasil penghitungan Pemohon, dari 11 (sebelas) Kecamatan tersebut, terdapat selisih perbedaan perolehan suara hasil penjumlahan C1-DPR dengan DAA1-DPR sebanyak 206.871 suara.
20. Apabila mengikuti konstruksi berpikir Pemohon, maka terdapat ketidaksesuaian antara selisih suara Pemohon yang dipersoalkan dengan Partai PAN sebanyak 59.300 suara dengan selisih perbedaan jumlah suara Partai Politik sebanyak 206.871 suara, karena jika diikuti pola pikirnya, maka terdapat 147.571 suara (hasil pengurangan 206.871 dikurangi 59.300) yang tidak jelas menjadi milik Partai siapa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi anggota DPR DAPIL DKI JAKARTA III.
21. Sebagai contoh di Kecamatan Cilincing. Pemohon menampilkan tabel perolehan suara berdasarkan C1-DPR (versi Pemohon) dan DAA1-DPR (versi Termohon) dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	C1-DPR	DAA1-DPR	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Cilincing	24.469	25.618	1.149
2.	Rorotan	23.725	25.689	1.964



3.	Semper Timur	22.102	22.462	360
4.	Semper Barat	41.485	43.894	2.409
5.	Marunda	17.256	17.683	427
6.	Kalibaru	38.515	40.372	1.857
7.	Sukapura	30.718	31.153	435
	<b>TOTAL</b>	198.270	206.871	8.601

22. Pada tabel tersebut terdapat kolom kelurahan, C1-DPR menurut Pemohon, DAA1-DPR versi Termohon dan kolom selisih. Pada baris terbawah tabel tersebut Pemohon menyebutkan total perolehan suara untuk kolom C1-DPR, kolom DAA1-DPR, dan kolom selisih. Pertanyaannya adalah untuk jumlah perolehan suara di Kecamatan Cilincing sebanyak 198.270 suara menurut C1-DPR versi Termohon dan sebanyak 206.871 suara DAA1-DPR versi Termohon adalah perolehan suara apa, apakah perolehan suara Pemohon ataukah perolehan suara Partai PAN. Begitu pula selisihnya, sebanyak 8.601 suara, selisih suara tersebut, apakah selisih suara untuk Partai PAN ataukah untuk Pemohon. Apabila yang dimaksud Pemohon perolehan suara tersebut untuk seluruh partai politik, darimana Pemohon mengetahui berapa perhitungan yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Partai PAN dan perolehan suara untuk Pemohon. Begitu seterusnya sampai pada tabel di Kecamatan Grogol Petamburan bagaimana cara menjumlah perolehan suara untuk suara Partai Pemohon tiba-tiba menjadi jumlahnya 135.628 suara sebagaimana dalam Petitum Pemohon dan perolehan suara untuk Partai PAN menjadi sebanyak 119.451 suara.
23. Berdasarkan hasil penghitungan selisih perolehan suara Partai Politik dengan selisih suara antara Pemohon dengan Partai PAN terbukti tidak cocok dan tidak benar sehingga dalil Pemohon yang merujuk kepada perbedaan selisih suara Partai Politik pada setiap Kelurahan di 11 (sebelas) Kecamatan dengan perolehan suara Pemohon dan Partai PAN adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
24. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berasal dari hasil penghitungan suara dari setiap TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasi

secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi. Semua proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan dihadiri seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk saksi Pemohon, dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta dengan jajarannya.

25. Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan semua Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau koreksi terhadap pencatatan Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara dalam Formulir Model C1-DPR sehingga apabila ditemukan kesalahan pencatatan, maka dapat dilakukan perbaikan dengan merujuk kepada data C1 Plano ataupun dengan menghitung ulang surat suara. Perbaikan pencatatan data Pemilu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama semua saksi Partai Politik yang hadir dan jajaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR. Sehingga membandingkan jumlah data pada C1-DPR dengan data Model DAA1-DPR pada setiap kelurahan adalah tidak relevan, karena data pada DAA1-DPR merupakan data hasil koreksi dari C1-DPR.
26. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**). Begitu juga proses Rekapitulasi secara berjenjang telah dilakukan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**).
27. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, Saksi Pemohon pada setiap tingkatan telah menandatangani Hasil Perolehan Suara, baik pada tingkat TPS dalam Formulir Model C1-DPR, maupun pada tingkat Kecamatan melalui Formulir Model DAA1-DPR dan DA1-DPR. Oleh karena itu, menjadi tidak beralasan apabila Pemohon sekarang ini mempersoalkan data perolehan suara untuk setiap Partai Politik pada setiap kelurahan, dimana jumlah perolehan setiap partai politik tersebut merupakan jumlah suara sah pada setiap kelurahan sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model DAA1, dimana semua Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model DAA1 maupun hasil rekapitulasinya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah suara sah pada setiap kelurahan seharusnya dalil Pemohon didukung oleh keberatan Saksi Pemohon pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KPU yaitu pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus. Akan tetapi dari 11

kecamatan yang ada pada DAPIL III DKI Jakarta tidak ada satupun Saksi Pemohon yang menyatakan keberatan mengenai data jumlah suara sah pada setiap kelurahan di masing-masing kecamatan.

28. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak benar karena tidak jelas dasar rujukannya, tidak jelas sumber datanya dari mana. Perolehan suara yang benar adalah hasil penghitungan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:

### TABEL PEROLEHAN SUARA

#### 5 KECAMATAN DI KOTA JAKARTA UTARA

NO.	KOTA JAKARTA UTARA		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN PENJARINGAN		<b>156.872</b>	<b>164.526</b>	DA 1 DPR
	a.	Kel. Penjaringan	53.323	54.191	
	b.	Kel. Kamal Muara	7.682	7.727	
	c.	Kel. Kapuk Muara	22.373	22.823	
	d.	Kel. Pejagalan	47.828	48.757	
	e.	Kel. Pluit	25.666	31.028	
2	KECAMATAN TANJUNG PRIOK		<b>207.263</b>	<b>216.510</b>	DA 1 DPR
	a.	Kel. Tanjung Priok	21.109	21.270	
	b.	Kel. Sunter Jaya	42.013	42.461	
	c.	Kel. Papanggo	23.355	24.768	
	d.	Kel. Sungai Bambu	17.620	19.038	

	e.	Kel. Kebon Bawang	32.246	32.391	
	f.	Kel. Sunter Agung	45.733	48.464	
	g.	Kel. Warakas	25.187	28.118	
3.		<b>KECAMATAN KOJA</b>	<b>139.499</b>	<b>169.153</b>	DA 1 DPR
	a.	Kel. Koja	11.206	17.767	
	b.	Kel. Tugu Utara	40.068	42.443	
	c.	Kel. Lagoa	29.282	37.833	
	d.	Kel. Rawabadak Utara	19.593	21.525	
	e.	Kel. Tugu Selatan	18.135	24.047	
	f.	Kel. Rawabadak Selatan	21.215	25.538	
4.		<b>KECAMATAN CILINCING</b>	<b>198.270</b>	<b>206.871</b>	DA 1 DPR
	a.	Kel. Cilincing	24.469	25.618	
	b.	Kel. Sukapura	30.718	31.153	
	c.	Kel. Marunda	17.256	17.683	
	d.	Kel. Kalibaru	38.515	40.372	
	e.	Kel. Semper Timur	22.102	22.462	
	f.	Kel. Rorotan	23.725	25.689	
	g.	Kel. Semper Barat	41.485	43.894	

5.	KECAMATAN PADEMANGAN		85.782	85.756	DA 1 DPR
	a.	Kel. Pademangan Timur	24.599	24.724	
	b.	Kel. Pademangan Barat	45.904	46.888	
	c.	Kel. Ancol	15.279	14.144	

### TABEL PEROLEHAN SUARA

#### 6 KECAMATAN KOTA JAKARTA BARAT

NO.	KECAMATAN, KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
<b>1</b>	<b>Kecamatan Kebon Jeruk</b>	.....	.....	.....
	a. Kelurahan Kebon Jeruk	35.155	36.335	DAA1
	b. Kelurahan Sukabumi Utara	24.321	26.133	DAA1
	c. Kelurahan Sukabumi Selatan	25.146	25.275	DAA1
	d. Kelurahan Kelapa Dua	16.264	16.333	DAA1
	e. Kelurahan Duri Kepa	38.573	40.240	DAA1
	f. Kelurahan Kedoya Utara	28.571	30.491	DAA1
	g. Kelurahan Kedoya Selatan	18.721	21.807	DAA1
<b>2</b>	<b>Kecamatan Palmerah</b>			
	a. Kelurahan Kemanggisan	21.621	21.991	DAA1
	b. Kelurahan Kota Bambu Utara	15.864	16.278	DAA1
	c. Kelurahan Kota Bambu Selatan	13.864	14.337	DAA1
	d. Kelurahan Jatipulo	18.860	19.111	DAA1
	e. Kelurahan Slipi	11.178	11.217	DAA1
	f. Kelurahan Palmerah	38.442	43.033	DAA1

NO.	KECAMATAN,KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
<b>3</b>	<b>Kecamatan Tamansari</b>				
	a.	Kelurahan Tangki	8.862	9.064	DAA1
	b.	Kelurahan Tamansari	9.454	9.887	DAA1
	c.	Kelurahan Krukut	12.746	12.780	DAA1
	d.	Kelurahan Glodok	5.363	5.607	DAA1
	e.	Kelurahan Mangga Besar	4.127	5.237	DAA1
	f.	Kelurahan Pinangsia	5.005	7.123	DAA1
	g.	Kelurahan Maphar	4.797	10.585	DAA1
	h.	Kelurahan Keagungan	8.151	11.305	DAA1
<b>4</b>	<b>Kecamatan Kembangan</b>				
	a.	Kelurahan Kembangan Utara	29.797	34.864	DAA1
	b.	Kelurahan Kembangan Selatan	17.696	18.314	DAA1
	c.	Kelurahan Srengseng	25.601	29.759	DAA1
	d.	Kelurahan Joglo	24.018	27.283	DAA1
	e.	Kelurahan Meruya Utara	27.833	29.743	DAA1
	f.	Kelurahan Meruya Selatan	21.093	21.322	DAA1
<b>5</b>	<b>Kecamatan Tambora</b>				
	a.	Kelurahan Tambora	6.699	6.875	DAA1
	b.	Kelurahan Angke	18.593	19.511	DAA1
	c.	Kelurahan Pekojan	16.026	16.350	DAA1
	d.	Kelurahan Kalianyar	14.934	15.182	DAA1
	e.	Kelurahan Roa Malaka	2.250	2.323	DAA1
	f.	Kelurahan Duri Utara	11.337	12.838	DAA1
	g.	Kelurahan Duri Selatan	9.795	9.939	DAA1
	h.	Kelurahan Krendang	12.650	12.712	DAA1

NO.	KECAMATAN, KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	i.	Kelurahan Jembatan Besi	17.119	18.585	DAA1
	j.	Kelurahan Jembatan Lima	13.112	13.596	DAA1
	k.	Kelurahan Tanah Sereal	15.864	17.518	DAA1
<b>6</b>	<b>Kecamatan Grogol Petamburan</b>				
	a.	Kelurahan Grogol	11.789	11.820	DAA1
	b.	Kelurahan Jelambar	18.920	20.639	DAA1
	c.	Kelurahan Jelambar Baru	23.120	25.247	DAA1
	d.	Kelurahan Wijaya Kusuma	25.141	25.316	DAA1
	e.	Kelurahan Tomang	18.125	20.128	DAA1
	f.	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	16.847	16.969	DAA1
	g.	Kelurahan Tanjung Duren Utara	11.777	12.028	DAA1

29. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan seperti itu haruslah dikesampingkan.
30. Bahwa perolehan suara yang benar untuk setiap partai politik di DAPIL DKI JAKARTA III berdasarkan Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11 adalah sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	75.846
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	344.131
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	669.652
4.	Partai Golongan Karya	40.414

5.	Partai Nasdem	151.908
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.729
7.	Partai Berkarya	24.933
8.	Partai Keadilan Sejahtera	295.143
9.	Partai Persatuan Indonesia	62.891
10.	Partai Persatuan Pembangunan	40.749
11.	Partai Solidaritas Indonesia	245.667
12.	Partai Amanat Nasional	123.537
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.821
14.	Partai Demokrat	133.666
19.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.957

31. Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang terdiri dari suara Partai dan suara calon anggota legislatif di DAPIL DKI JAKARTA III adalah sebagai berikut: (Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11)

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA	27.438
1.	H. ANDI RUKMAN NURDIN	17.040
2.	AZIMAH, S.Sos, M.Si, M.B.A.	3.966
3.	LYNSEY AFSARI PUTERI, S.T.	3.010
4.	IVAN DOLY	21.037
5.	OLSU BABAY	3.011
6.	SUCIANTI SUAIB SAENONG	2.055
7.	ANDI BACHTIAR SIRANG	1.726
8.	Ir. CYRILLUS I. KERONG	1.131
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		80.414

32. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.



### III. PETITUM

Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku SK 987 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

#### Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)

Hormat Kami,


**KUASA HUKUM TERMOHON,**



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.




Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.




M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.




Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Feroquina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.